

Talak Tiga Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia: Kritik Terhadap Representasi Dalam Film Talak 3 (2016)

Neilta Melkiati

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

neiltamelkiati270@gmail.com

Abstract

This article discusses the direct triple talak found in the film entitled Talak 3 (2016) with criticism and analysis based on the views of conventional scholars and positive law applicable in Indonesia. The film that directed by Hanung Bramantyo and Ismail Basbeth has crucial issues that must be noticed regarding to its practice. The purpose of this study is to analyze the concept of triple talak and to provide constructive criticism of the law representative in film Talak 3 (2016). The approach used in this study is juridical-normative. The object of the research is the Film Talak 3 (2016), with references to Indonesian positive law in the form of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and references to Islamic law in the form of the opinions of the imams of the madzhab al-arba'ah, and classical ulama' that have a different perspective. Apart from the differences in views of the ulama' regarding talak ba'in kubra which is imposed all at once, Indonesian positive law does not explicitly mention this, but in Article 120 of the KHI it is stated that talak ba'in kubra is a divorce that occurs for the third time. Talak ba'in kubra divorce that is pronounced all at once is not included in the category of divorce that is carried out in stages, so that the imposition of talak ba'in kubra divorce all at once is deemed invalid because according to this article, the imposition of talak ba'in kubra divorce must occur in stages. The imposition of a triple divorce means that former couples cannot reconcile unless the woman first marries another man (Muhallil) and then divorces after the dukhul. As conveyed in the film Talak 3 (2016), talak ba'in kubra is raised as part of the storyline, but is not accompanied by an in-depth exploration of its legal practice, and the legal and social consequences attached to this practice. The practice carried out is talak ba'in kubra which is imposed at once, and the legal and social consequences faced after talak ba'in kubra cause both parties to prepare the most perfect scenario possible in order to be able to remarry. This scenario of course involves many parties who also face difficulties.

Keywords: *Talak 3 Film; Muhallil; Talak Ba'in Kubra.*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang talak tiga atau talak ba'in kubra yang dijatuhan sekaligus, yang ditemukan dalam film berjudul Talak 3 (2016) dengan kritik dan analisis berdasarkan pandangan ulama klasik dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Ismail Basbeth ini memiliki beberapa hal krusial yang harus diperhatikan, berkenaan dengan praktik talak tiga (talak ba'in kubra). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep talak tiga menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengkritisi representasi hukum dalam film Talak 3 (2016). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Objek penelitiannya yaitu Film Talak 3, dengan rujukan hukum positif Indonesia berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rujukan hukum Islam yaitu berupa pendapat imam madzhab al-arba'ah, serta ulama klasik yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda. Selain perbedaan pandangan ulama' mengenai talak ba'in kubra yang dijatuhan sekaligus, hukum positif Indonesia secara eksplisit tidak menyebutkan hal ini, melainkan dalam Pasal 120 KHI disebutkan bahwa talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak

ba'in kubra yang dijatuhkan sekaligus tidak termasuk dalam kategori talak yang dilakukan secara bertahap, sehingga penjatuhan talak ba'in kubra sekaligus dihukumi tidak sah karena jatuhnya talak ba'in kubra menurut pasal tersebut harus terjadi secara bertahap. Jatuhnya talak tiga menyebabkan mantan pasangan tidak dapat rujuk kembali kecuali pihak perempuan menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain (Muhallil) kemudian bercerai ba'da dukhul. Sebagaimana yang disampaikan dalam film Talak 3 (2016), talak ba'in kubra diangkat sebagai bagian dari alur cerita, akan tetapi tidak disertai dengan eksplorasi mendalam mengenai praktiknya secara sah, dan konsekuensi hukum dan sosial yang melekat pada praktik ini. Praktik yang dilakukan yaitu talak ba'in kubra yang dijatuhkan sekaligus, dan konsekuensi hukum dan sosial yang dihadapi setelah talak ba'in kubra menyebabkan kedua belah pihak menyusun skenario sesempurna mungkin demi dapat menikah kembali. Skenario ini tentu saja melibatkan banyak pihak yang turut menghadapi kesulitan.

Kata kunci: *Film Talak 3; Muhallil; Talak Ba'in Kubra.*

Pendahuluan

Perceraian dalam istilah fiqh disebut sebagai *thalaq* atau *furqah*. *Thalaq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai, yaitu lawan dari kata berkumpul. Kedua kata tersebut kemudian digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri. Secara umum, talak ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, hakim, maupun jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah satu pasangan suami atau istri. Selain itu, talak secara khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Untuk itu, dalam tulisan ini selanjutnya yang dimaksud dengan talak ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.¹

Dalam hukum positif Indonesia, baik Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP), telah dicantumkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan pengadilan agama setelah hakim yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak terbagi menjadi beberapa jenis. Pada Pasal 118 dijelaskan bahwa talak *raj'i* ialah talak kesatu dan kedua yang memiliki akibat hukum bahwa suami dan istri dapat rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah. Selanjutnya yaitu pasal 119 menjelaskan talak ba'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk akan tetapi diperbolehkan melakukan akad nikah baru meski dalam keadaan iddah. Kemudian pasal 120 menjelaskan mengenai talak ba'in kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini berakibat tidak dapat rujuk dan dinikahkan kembali, kecuali jika pernikahan tersebut dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain (*muhallil*) dan kemudian terjadilah perceraian setelah dukhul dan telah habis masa iddahnya. Pasal 121 menjelaskan tentang talak sunny, ialah talak yang dibolehkan karena dilakukan ketika istri sedang dalam keadaan suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pada pasal 122 dibahas mengenai talak bid'i, yaitu talak yang dilarang, karena dilakukan ketika istri dalam keadaan haid atau suci akan tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.² Dari semua definisi dan ketentuan yang ditentukan

¹ Wasman and Wardah Nuroyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Hukum Fiqih dan Hukum Positif*, 01 (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 83.

² *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

dalam hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia, talak memiliki posisi yang krusial untuk menjaga keseimbangan keluarga.

Pembahasan mengenai hukum talak dapat ditemukan melalui konsep yang dipelajari dalam hukum keluarga islam. Menggambarkan hukum keluarga islam di Indonesia tidak cukup jika hanya melihat dari sisi praktis bidang hukum, baik yang diperankan oleh praktisi maupun komunitas. Pengetahuan mengenai hukum keluarga islam dapat digambarkan melalui media, seperti buku, jurnal, fatwa hukum, *ijtihad*, media sosial, dan juga film. Keseluruhan jembatan menuju pengetahuan bidang hukum keluarga islam tersebut memiliki kapasitas yang cukup untuk memberikan pengaruh kepada khalayak ramai. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa publik lebih tertarik dengan ilmu yang dibungkus rapi dalam media hiburan. Sisi lain yang harus dipertimbangkan dalam menyajikan hal-hal berbau keilmuan tersebut adalah bagaimana film sebagai salah satu entitas dapat membentuk dan memberikan definisi dengan perspektif yang spesifik sampai ke detail terkecil, sehingga menciptakan paradigma.³

Salah satu sumber pengetahuan mengenai talak yang konsepnya dapat dipahami dengan mudah dapat ditemukan dalam film. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa film dapat menjadi sarana dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan persuasi, sehingga kehadiran film dapat memberi pengaruh terhadap seseorang.⁴ Hal ini dikarenakan film merupakan sarana komunikasi massa yang memiliki efek behavioral. Efek ini dapat menimbulkan tindakan baru dari para penikmat film, tergantung pada isi dan penyampaian dari film yang dinikmati.⁵ *Talak 3* merupakan salah satu film yang rilis pada tahun 2016 lalu ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan Ismail Basbeth.⁶ Film ini menceritakan tentang Bagas (Vino G. Bastian) yang secara gegabah menceraikan istrinya, Risa (Laudya Cintya Bella), dengan talak tiga secara langsung dan diucapkan di depan pengadilan tanpa melalui talak satu dan dua terlebih dahulu. Proses litigasi bahkan dilakukan tanpa mediasi. Konsekuensi besar pun dihadapi keduanya karena tidak bisa rujuk kembali kecuali setelah adanya pernikahan dan perceraian lain oleh Risa. Kedua pemeran utama tetap gigih ingin kembali rujuk sehingga melakukan berbagai cara, termasuk memanipulasi administrasi yang berakhir gagal dan menempuh jalan terakhir, yaitu Risa bersedia melakukan kawin kontrak dengan salah satu sahabat mereka, Bimo (Reza Rahadian), sebagai *muhallil*. Akan tetapi, permasalahan semakin sulit dihadapi ketika Risa dan Bimo menjadi semakin dekat.⁷

Berbeda dengan dalam film, ketentuan sebenarnya di dalam KHI tidak disebutkan bahwa talak tiga dapat dilakukan secara langsung dalam satu majelis tanpa melalui talak satu dan dua terlebih dahulu. Selain itu, dalam fiqih terdapat beberapa pandangan. Ibnu Rusyd

³ Mukhammad Nur Hadi, "CONSERVATIVE MUSLIM ON THE SCREEN: The Narrative of Islamic Family Law in Indonesian Films," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 133, doi:10.14421/ahwal.2021.14202.

⁴ Muhamad Bisri Mustofa, "FUNGSI KOMUNIKASI MASSA DALAM FILM," *AT-TAWASUL* 2, no. 1 (August 26, 2022): 3, doi:10.51192/ja.v2i1.324.

⁵ Muhamad Bisri Mustofa et al., "Efek Perkembangan Komunikasi Massa Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat Di Era Society 5.0," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (June 30, 2022): 24, doi:10.58518/alamtara.v6i1.907.

⁶ MD Pictures, "Film Talak 3, Bercerai Bukan Berarti Akhir Dari Segalanya," n.d., <https://mdentertainment.com/pictures/id/news-id/film-talak-3/>.

⁷ *Talak 3*, Komedi, Romansa, Drama (Netflix, 2016).

menjabarkan pandangan tersebut ke dalam dua kelompok. *Pertama*, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa talak tiga secara langsung berarti *talaq ba'in kubra*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama⁸. *Kedua*, yaitu kelompok yang mengartikan bahwa talak tiga secara langsung terhitung sebagai talak satu. Untuk itu, perkataan talak tiga secara langsung tidak berimplikasi sebagai talak tiga. Berdasarkan pendapat tersebut, film Talak 3 artinya masih menggunakan konsep fiqh klasik.⁹ Konsep ini memberikan suami hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga mengakibatkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri.⁹ Jumlah ulama⁹ yang terdiri dari madzhab al-arba'ah berpendapat bahwa ketika suami menjatuhkan talak tiga dalam satu kali ucapan kepada istrinya jatuhlah talak tiga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab fiqh madzhab al-arba'ah, “*apabila seseorang menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus dan berkata ‘engkau saya ceraikan tiga kali’, maka jatuhlah talak sebanyak bilangan yang disebutkannya itu menurut madzhab al-arba’ah dan itulah fatwa jumbur ulama.*”¹⁰

Lingkup permasalahan yang menjadi luas dalam film Talak 3 berawal dari adanya talak tiga secara langsung sehingga menimbulkan keraguan peneliti dengan keabsahan perceraian dalam film tersebut, mengingat perceraian yang diterapkan di Indonesia berdasarkan pada berlakunya hukum positif dan bukan fiqh konvensional. Proses perceraian tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam film tersebut, termasuk proses mediasi dalam litigasi, serta jatuhnya talak tiga di depan Pengadilan Agama dalam film tersebut menunjukkan bahwa para pihak dalam keadaan emosi yang meluap. Film tidak hanya berdiri sebagai media hiburan masyarakat. Ia juga memiliki pengaruh yang besar dalam substansinya. Apabila penyampaiannya tidak selesai, maka informasi yang didapatkan oleh masyarakat juga tidak sempurna.

Walaupun peneliti menemukan beberapa titik yang secara spesifik belum memberikan detail konkrit dengan peraturan yang berlaku, penelitian ini mendeskripsikan keabsahan talak tiga yang diucapkan secara langsung menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan menyajikan kritik mengenai talak tiga yang diucapkan secara langsung yang terdapat dalam film Talak 3 (2016). Dengan rujukan primer berupa hukum positif Indonesia serta dasar yang digunakan salah satunya yakni hukum Islam, analisis dan kajian dalam penelitian ini memandang sejauh mana realitas hukum yang dikemas dalam sebuah film. Penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk menyajikan pesan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif yang terkandung dalam film Talak 3 kepada masyarakat luas agar informasi dan keilmuan mengenai perceraian talak tiga menjadi pengetahuan yang umum diketahui. Perkawinan umumnya bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi juga merupakan perikatan adat sebagai akibat hukum yang membawa hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut kewajiban

⁸ Hadi, “CONSERVATIVE MUSLIM ON THE SCREEN,” 138.

⁹ Syaiful Annas, “REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA,” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (June 12, 2023): 21, doi:10.55799/alusroh.v1i01.257.

¹⁰ Nahdhiyatuz Zahro Zahro, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah, “ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS,” *DEVOSI* 13, no. 2 (December 2021): 144.

menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*).¹¹

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Objek penelitiannya yaitu Film Talak 3, serta rujukan hukum positif Indonesia berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Film Talak 3 yang digunakan sebagai objek kajian penelitian ini berdiri sebagai sarana refleksi hukum yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat dan dalam pengkajiannya peneliti mengambil dasar dari alur cerita dalam film Talak 3, sehingga hasil analisis yang dipaparkan sepenuhnya merujuk pada alur tersebut. Peneliti menganalisis data yang berkaitan dengan prosedur penjatuhan talak tiga dalam film Talak 3 (2016) menggunakan rujukan hukum Islam berupa pendapat imam *madzhab al-arba'ah*, yaitu Hanbali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, serta ulama fiqih klasik yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda mengenai talak tiga secara langsung. Penelitian ini menggunakan rujukan hukum islam dan hukum positif Indonesia sebagai jembatan untuk menjadi kaca pembanding agar pembaca secara umum dapat mempertimbangkan bagaimana dampak dari implementasi talak tiga yang dilakukan secara langsung dalam berkeluarga.

Hasil dan Pembahasan

Talak Tiga Secara Langsung dalam Pandangan Ulama

Sebagai salah satu negara dengan pengikut agama Islam terbesar di dunia, permasalahan mengenai perceraian khususnya talak sangat akrab ditemukan. Hukum Islam sebagai formula yang menjadi rujukan penyusunan hukum positif Indonesia mengenai perkawinan menjadi dasar untuk menentukan keabsahan talak bagi masyarakat Indonesia, sehingga terciptalah dasar hukum yang dikodifikasi dalam KHI maupun UUP. Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat mengenai hukum talak tiga yang diucapkan secara langsung. Permasalahan ini dapat dikategorikan ke dalam empat jenis.

Pertama, yaitu pandangan ulama bahwa talak tiga yang diucapkan secara langsung jatuh sebagai talak tiga. Hal ini merupakan pendapat dari empat mazhab (*Hanafi*, *Maliki*, *Hanbali*, dan *Syafi'i*). Pandangan ini juga didapatkan dari pendapat para khalifah Khulafaur Rasyidin (selain sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq radiyallahu 'anhu), Ibnu Umar putra dari sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu 'Amr, ibn 'Abbas, ibn Mas'ud, Abu Hurairah, serta para tabi'in. Para ulama' yang beranggapan demikian memberikan alasan bahwa dengan menyebutkan talak tiga secara langsung selaras dengan hipotesis dari Al-Qur'an serta Sunnah. Para ulama' juga beralasan agar talak tiga tidak diucapkan oleh suami dengan mudah.¹² Sebab secara filosofis, pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliyan*) yang menjadi dasar hubungan dalam perkawinan.¹³ Imam mazhab, jumhur ulama' tabi'in dan sebagian

¹¹ Tri Artanto, Pusfa Anggraini, and Parningotan Malau, "TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK 3 (TIGA) SECARA LANGSUNG BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" 1, no. 1 (2019): 127.

¹² Saeful Jihad and Ahmad Hidayat, "IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF" 10, no. 3 (2023): 231.

¹³ Annas, "REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA," 20.

besar sahabat yang berpendapat bahwa talak tiga secara langsung jatuh sebagai talak tiga memandang bahwa menjatuhkan talak tersebut sepenuhnya berada di tangan suami. Apabila suami menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak tiga secara langsung, maka demikianlah yang terjadi. Oleh karena itu, para ulama' berpendapat bahwa hukumnya sah sebagai talak tiga.¹⁴

Kedua, pandangan ulama' yang berpendapat bahwa talak tiga secara langsung cukup jatuh sebagai talak satu. Pandangan ini berasal dari Dawwud adz-Dzhahiri, Ibnu Taimiyyah, ibn Ishaq, ibn Qayyim Jauziyyah, serta Syi'ah Zaidiyyah dalam sebuah riwayat, dan juga sebagian dari Syi'ah Imamiyah seperti Ath-Thusi.¹⁵ Ibnu Qayyim Jauziyyah memahami talak tiga harus dilakukan secara bertahap dengan konsekuensi hukum yang sama, yaitu mantan suami diharamkan untuk menikah kembali dengan mantan istri kecuali telah memenuhi syarat nikah *tahlil*.¹⁶ Sebelumnya pandangan ini merupakan pendapat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang kemudian digunakan sebagai hukum di Mesir pada tahun 1929 M dan Suriah dalam Hukum Keluarga (Qanun Ahwal Asy-Syakhsiyah).¹⁷ Umar bin Khattab menentukan demikian karena adanya kesewenang-wenangan umat dalam menjatuhkan talak, sehingga kemudian langkah ini menjadi antisipasi agar tidak terjadi kembali kesewenang-wenangan tersebut. Talak seperti ini merupakan ciri orang-orang pada zaman jahiliyah dengan menjatuhkan talak kemudian merujuknya kembali. Adapun Rasulullah saw. melarang bentuk talak seperti ini.¹⁸

Ketiga, pandangan ulama yang mentafsil atau merinci dengan memisahkan antara istri yang diceraikan sebelum dicampuri dan setelah dicampuri. Apabila talak tiga yang diucapkan secara langsung dilontarkan kepada istri yang telah dicampuri, maka jatuh sebagai talak tiga. Sebaliknya, apabila talak tiga yang diucapkan secara langsung dilontarkan kepada istri yang belum dicampuri, maka jatuh sebagai talak satu (talak *raj'i*). Pandangan ini bersumber dari murid-murid ibnu 'Abbas r.a., seperti 'Atha', Sa'iid bin Jubair, Abu Syatsaa', dan 'Amr bin Dinaar. Pandangan ini didasarkan pada dalil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud "*Tabukah engkau bahwa jika seorang suami mentalak istrinya tiga kali sebelum ia berhubungan dengan istrinya mereka menghukuminya talak satu?*"

Keempat, pandangan ulama yang berpendapat apabila talak tiga yang diucapkan sekalian dalam satu kali perkataan tidaklah jatuh talak sama sekali, karena keadaan ini merupakan bagian dari *bid'ah muharramah* (*bid'ah* yang diharamkan). Hal ini merupakan pendapat dari Al-Hajaaj bin Arthoh, Muhammad bin Ishaq, serta Syi'ah Imamiyah dalam satu riwayat *rajih*.¹⁹ Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa talak tiga secara langsung tidak jatuh sebagai talak tiga dan memandang bahwa talak tiga secara langsung termasuk haram karena asal hukum talak sendiri walaupun dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah swt. Ia merujuk pada dalil dari al-

¹⁴ Diyan Putri Ayu, Nafiah Nafiah, and Khoirul Fathoni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 9, 2023): 490, doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2274.

¹⁵ Jihad and Hidayat, "IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF," 231.

¹⁶ Jamhuri Zuhra, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'ah* 20, no. 01 (2018): 111.

¹⁷ Jihad and Hidayat, "IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF," 231.

¹⁸ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 68.

¹⁹ Jihad and Hidayat, "IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF," 232–34.

Qur'an, hadits, dan qiyas. Dalil yang digunakan dari al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 232 dan 229. Sedangkan hadits, ia mendasarkan pada hadits Rukanah yang telah mentalak tiga istrinya, dan perbuatan para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, yang menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat. Teladan dari para sahabat ini juga cukup menjadi dalil bahwa talak tiga secara langsung cukup jatuh sebagai talak satu.²⁰ Ibnu Abbas r.a. berkata, 'Pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar, talak tiga kali itu dianggap satu kali. Umar berkata 'Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang semestinya mereka bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka.'"(H.R. Ahmad dan Muslim).²¹

Konteks lainnya yang terdapat di Indonesia yaitu mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai talak tiga yang diucapkan secara langsung. Melalui empat pertimbangan yang telah disebutkan, fatwa MUI kembali mengkaji UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Komisi Fatwa MUI memutuskan dan memberikan pendapat; *pertama*, harus diusahakan secara sungguh-sungguh agar kasus talak tiga yang diucapkan secara langsung tidak terjadi lagi. *Kedua*, untuk mencapai maksud tersebut ialah dengan cara melaksanakan UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975. *Ketiga*, peran pengadilan agama sangat menentukan tercapainya maksud dari aturan tersebut. *Keempat*, kecuali hal tersebut adalah penyuluhan, UUP dan PP tentang perkawinan bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh.²²

Dari beberapa pendapat ulama yang telah peneliti kemukakan, dapat terlihat bahwa setiap pendapat memiliki alasan-alasan tersendiri yang tentunya memiliki tujuan kebaikan. Akan tetapi, berbagai pendapat tersebut perlu diletakkan konteksnya dengan mengerucutkan keadaan di Indonesia.

Talak Tiga Yang Diucapkan Secara Langsung Menurut Hukum Positif Indonesia

Mengenai peraturan perkawinan di Indonesia telah dimuat dalam beberapa ketetapan, yaitu UUP dan KHI. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, talak yang diajukan oleh pihak suami harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UUP jo. Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 115 KHI.²³ Peraturan mengenai cerai talak disandarkan kepada peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan proses penyelesaiannya, sehingga legalitas cerai talak di

²⁰ Ayu, Nafiah, and Fathoni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)," 491.

²¹ Muslim Zainuddin and Sab'ati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms. Bna)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018): 133, doi:<http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3109>.

²² Zahro, Supriyanto, and Ash Shabah, "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS," 146.

²³ Annas, "REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA," 25.

Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Secara yuridis formal, cerai dapat dikatakan sah apabila terdapat putusan hakim di depan sidang pengadilan agama.²⁴

Untuk menjatuhkan talak, konsep yang dikemukakan hukum islam dan hukum positif Indonesia sangatlah berbeda. UUP tidak mengatur tentang talak tiga (*talak ba'in kubra*), melainkan hanya menyebutkan tata cara untuk menjatuhkan perceraian beserta alasan-alasannya. Pasal 39 ayat (1) UUP mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian, dalam Pasal 39 ayat (2) diatur mengenai alasan-alasan perceraian, yaitu; (1) salah satu pihak melakukan zina, merupakan pemabuk, pemedat, penjudi, serta perbuatan lainnya yang sulit disembuhkan, (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tidak meninggalkan alasan yang jelas, (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah masa perkawinan berlangsung, (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang menyebabkan timbulnya situasi berbahaya bagi pihak lain, (5) salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampunya melaksanakan kewajiban sebagai suami/istri, (6) antara suami dan istri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

Sedangkan dalam konteks KHI, perceraian karena talak tiga (*talak ba'in kubra*) terdapat dalam Pasal 120. Jatuhnya talak ini yaitu untuk ketiga kalinya, bukan karena *talak ba'in kubra* yang dijatuhkan sekaligus. Menurut Pasal 120 KHI penjatuhan talak seperti ini dihukumi tidak sah karena jatuhnya *talak ba'in kubra* menurut pasal tersebut harus terjadi secara bertahap. Untuk itu, talak yang dijatuhkan secara langsung tidak termasuk dalam kategori talak yang dilakukan secara bertahap. Jika jatuh talak kemudian rujuk, selanjutnya ditalak lagi kemudian rujuk kembali, dan berakhir talak lagi, ini disebut tiga kali. Artinya, talak tiga yang diucapkan secara langsung tidak berarti jatuh talak tiga dan suami istri masih berkesempatan untuk rujuk.

Walaupun talak tiga yang diucapkan secara langsung tidak disebut dan diatur secara eksplisit, mematuhi peraturan atau hukum negara tidak berarti menentang hukum islam dari kesepakaran imam mazhab, karena keputusan hukum dapat dikatakan maslahat apabila sesuai dengan konteks zaman. Sementara itu, dinamika perubahan konteks zaman yang berbeda-beda menimbulkan kemaslahatan lain dan perubahan dinamika tersebut juga berpengaruh pada '*urf* atau adat istiadat dan kondisi manusia.²⁶ Hal ini berkaitan dengan tradisi masyarakat secara luas dan menunjukkan bahwa sesuatu yang berjalan sesuai dengan '*urf* atau kebiasaan umat islam yang dipandang sebagai kebaikan, maka di sisi Allah adalah kebaikan.²⁷ Dengan kata lain, talak tiga yang diucapkan secara langsung bukanlah suatu kebiasaan yang memiliki kebaikan dan masih bisa dipertahankan karena terdapat mudharat yang sebaiknya dihindari.

²⁴ Fikri Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (June 1, 2019): 153, doi:10.30603/au.v19i1.643.

²⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

²⁶ Masykurotus Syarifah and Mohammad Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 115–16, doi:10.51675/jaksya.v3i2.285.

²⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 1 (Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017), 218.

Hal ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia yang mempertimbangkan kemaslahatan dan adat kebiasaan.

Analisis terhadap Talak Tiga Yang Diucapkan Secara Langsung dalam Film Talak 3 (2016)

Film-film Islami memiliki banyak istilah, seperti film religi, film spirit tentang islam, dan juga film dakwah islam. Istilah-istilah tersebut menyajikan definisi tentang agama islam yang juga bervariasi. Beberapa film menampilkan simbol-simbol Islami melalui adanya ayat al-qur'an dan hadits, maupun pesan moral sesuai ajaran agama islam meskipun tidak menyajikan ayat al-qur'an dan hadits secara eksplisit.²⁸ Dari sisi dakwah, film Talak 3 (2016) memberikan pesan mengenai urgensi akhlak dalam rumah tangga, yaitu saling percaya, meutamakan komunikasi untuk menyelesaikan rumah tangga, mengetahui kepribadian masing-masing, dan berhubungan baik dengan keluarga besar. Film ini disampaikan melalui balutan komedi agar lebih mudah diterima masyarakat luas.²⁹

Dari analisa peneliti, film Talak 3 (2016) memiliki problem pelik yang berasal dari talak tiga yang diucapkan secara langsung. Jatuhnya talak ini disebabkan oleh ketidakmampuan pasangan bernama Bagas dan Risa (diperankan oleh Vino G. Bastian dan Laudya Cintya Bella) dalam menghadapi permasalahan ekonomi rumah tangga, tepatnya melunasi cicilan aset sebuah rumah, sehingga menimbulkan luapan emosi tentang tuntutan kesempurnaan antar keduanya.



Poster Film Talak 3 (2016) (Google)

²⁸ Hadi, "CONSERVATIVE MUSLIM ON THE SCREEN," 134.

²⁹ Muhammad Anshori, "Pesan Dakwah dalam Film Talak 3 (Analisis Semiotik)," *AN-NABA: Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (May 22, 2022): 35, doi:10.51311/lnaba.v1i1.410.



Penjatuhan Talak 3 yang diucapkan secara langsung di Pengadilan Agama (Google)

Akan tetapi, karena keduanya masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan utang-piutang, akhirnya mereka berinisiatif untuk menerima tawaran menyelesaikan proyek pekerjaan dengan angka bonus yang tinggi agar segera lepas dari utang-piutang. Dipertemukan kembali dalam satu pekerjaan yang sama, mulai dari titik ini lah mereka ingin menata kembali rumah tangga dengan menikah kembali. Tentu saja setelah talak tiga dijatuhkan keduanya tidak bisa menikah kembali kecuali dengan syarat pihak perempuan menemukan *Muhallil* dan bercerai *ba'da dukhul*. Kesulitan terbesar pun mereka hadapi yang kemudian dikemas rapi dalam susunan skenario keduanya. Akibat dari jatuhnya talak tiga, keduanya menyusun rencana pertama untuk menikah kembali dengan identitas baru agar pihak perempuan tidak perlu melewati pernikahan dengan *Muhallil*. Sayangnya rencana ini gagal karena integritas tinggi salah satu pegawai KUA.



Rencana menikah dengan identitas baru (Google)

Setelah rencana pertama gagal, keduanya pun memutuskan untuk mencari seseorang yang bersedia untuk menikah dengan Risa dengan syarat setelah Risa dan *Muhallil* menikah, pernikahan tersebut dilakukan tanpa *dukhul*. Waktu pun berlalu, akhirnya salah satu sahabat Bagas dan Risa, yaitu Bimo (diperankan oleh Reza Rahadian), bersedia untuk melakukannya. Tanpa diketahui Bagas dan Risa, Bimo yang sejak lama telah mengenal keduanya ternyata menyimpan perasaan kepada sahabatnya, Risa, bahkan sebelum ia menikah dengan Bagas. Akan tetapi demi Risa, Bimo rela membantu walaupun jika kembali pada rencana, pada akhirnya Risa akan kembali kepada Bagas. Setelah melalui terjalnya perjalanan, semuanya tidak sesuai dengan rencana karena di akhir cerita yang akhirnya menikah secara sah, sesuai

aturan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dari keinginan serta tanpa paksaan pihak manapun adalah Bimo dan Risa.

Hal krusial yang melibatkan hukum dan sosial seperti cerita dalam film Talak 3 (2016) tentu tidak dapat dianggap sebagai hal yang mudah diselesaikan. Terdapat titik-titik aturan Allah swt. yang tidak dapat dilanggar dengan menjadikan hukum sebagai alat. Dalam fiqh klasik, talak berdasarkan kemarahan mendalam tidak jatuh. Hal ini seperti yang dikatakan oleh hadits Nabi Muhammad saw.: *“tidak sah talak dan tidak sah memerdekaan budak yang dilakukan dalam kemarahan yang sangat.”* Selain itu, dalam sumber lainnya juga dikatakan *“tidak jatuh talak orang yang hilang pikiran, orang bingung (tidak tahu apa yang diperbuatnya dan apa yang dikatakannya), orang tidur dan orang naik pitam, karena dianggap tidak cakap bertindak.”* Nikah *Muhallil* artinya bersedia untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga oleh mantan suami. Imam Malik berpendapat bahwa nikah *Muhallil* dapat dibatalkan. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah ini sah. Imam Hanbali berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal apabila diniatkan agar dapat memenuhi syarat untuk menikah kembali dengan mantan suami, sehingga pernikahan selanjutnya dengan mantan suami pertama menjadi tidak sah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah *Muhallil* adalah sah.³⁰

Menurut Ibnu Qayyim terdapat tiga tingkat marahnya seseorang, yaitu:

1. Marah pada tingkat permulaan, yaitu marah yang belum mengubah akal dan pikiran orang yang marah tersebut, sehingga ia masih dengan sengaja mengatakan dan mengetahui hal-hal yang dipikirkannya. Talak dari seseorang seperti ini dianggap sah.
2. Marah pada tingkat penghabisan, yaitu marah yang mengubah akal dan pikiran, sehingga ia tidak sengaja mengatakan dan mengetahui sesuatu. Talak dari seseorang seperti ini dianggap tidak sah.
3. Marah pada tingkat tengah, yaitu marah diantara tingkat permulaan dan penghabisan, sehingga seseorang keluar dari adat kebiasaannya tetapi belum sampai kehilangan akal yang tidak sengaja mengatakan atau berbuat sesuatu. Talak dari seseorang seperti ini dianggap sah menurut para Jumhur Ulama akan tetapi tidak sah menurut Ibnu Qayyim.³¹

Selain pandangan dari sisi konvensional, terdapat ketentuan yang telah ditetapkan saat ini dan termuat dalam hukum positif Indonesia. Aturan dan macam-macam perceraian sebagaimana telah disampaikan sebelumnya memiliki tujuan menyulitkan perceraian serta agar tidak bermain-main dengan perceraian. Pada salah satu kasus telah disampaikan bahwa talak tiga secara langsung yang tidak diucapkan di depan pengadilan agama dijatuhkan sebagai talak satu, karena talak yang dihitung adalah talak yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yang telah tertulis dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.³² Sebagaimana dalam film tersebut di atas, jatuhnya talak tiga tanpa melalui proses mediasi menyebabkan perceraian tidak bersifat menyulitkan. Sedangkan dalam

³⁰ M. Thahir Maloko, “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 01, no. 02 (December 2019): 241.

³¹ Latif and Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Balai Aksara & Yudhistira, 1985).

³² Andi Isnanda and Fauzah Nur Aksa, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TALAK SATU TERHADAP TALAK YANG DI UCAPKAN TIGA SEKALIGUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.6/2017/MS LSM)” 5, no. 2 (2021): 182.

proses beracara di Pengadilan Agama, baik cerai talak maupun cerai gugat harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan menyulitkan perceraian.³³

Jatuhnya talak tiga menyebabkan mantan pasangan tidak dapat rujuk kembali kecuali pihak perempuan menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain (*Muhallil*) kemudian bercerai ba'da dukhul. Sebagaimana yang disampaikan dalam film Talak 3 (2016), pasangan yang ingin bercerai sekilas mengiyakan syarat ini tanpa memikirkan lebih panjang konsekuensinya. Akibatnya, mantan pasangan tersebut harus mencari seseorang yang dapat dinikahkan oleh pihak perempuan (*Muhallil*), walaupun harus menempuh salah satu persyaratan yang salah, yaitu terikat dengan pernikahan kontrak. Selain itu, tindakan penyalah gunaan administrasi lainnya juga terjadi, seperti pemalsuan data diri agar bisa menikah di KUA domisili lain dan penyuapan petugas KUA, walaupun pada akhirnya hal-hal tersebut berhasil dicegah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 120 KHI, talak tiga yang diucapkan dalam satu majelis hukumnya tidak sah dan harus dijatuhkan secara bertahap. Apabila jatuh talak, kemudian rujuk, kemudian jatuh talak lagi, kemudian rujuk, dan menjatuhkan talak lagi, maka praktik inilah yang dapat disebut dengan talak tiga. Dengan praktik seperti ini, suami masih memiliki kesempatan untuk kembali rujuk sebanyak dua kali tanpa *Muhallil* sebagaimana apabila talak tiga dijatuhkan. Mematuhi hukum negara tidak berarti menentang ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama' dan imam madzhab al-arba'ah, karena keputusan hukum dapat dikatakan mencapai maslahat apabila sesuai dengan konteks zaman dan perubahan adat istiadat ('urf).³⁴ Prosedur formal yang berlaku di Indonesia dalam menangani perceraian, khususnya pada lingkup Pengadilan Agama menunjukkan bahwa orientasi hukum Indonesia lebih ketat agar keadilan dan kepastian hukum didapatkan oleh kedua belah pihak.³⁵

Bagaimanapun, film tidak seharsunya hanya dilihat dari sisi hiburan dan ekonomi saja. Berbagai isu yang terkandung dalam film perlu dipertanyakan lebih lanjut karena berkenaan dengan produksi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta melibatkan penonton yang melihat film. Untuk itu, hal-hal menarik lainnya seperti penyebaran doktrin, ideologi, pesan moral, dan kritik yang masuk akal dapat disertakan dan dieksplorasi lebih luas. Observasi tentang wacana hukum dalam film sangatlah penting setidaknya untuk dua alasan, yaitu film memiliki kekuatan untuk menggambarkan perhatian publik, serta film sebagai bagian dari budaya yang berkembang dalam membentuk pemahaman hukum dan kepedulian hukum masyarakat.³⁶

Kesimpulan

³³ Mukhammad Itbaul Khoir, "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)," *Al-Iqtisadiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, n.d., 59, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/about>.

³⁴ Masykurotus Syarifah and Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam," 113.

³⁵ Abdul Aziz, "Rekonsiliasi Pandangan Fikih Dan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Status Talak Tiga Sekali Ucapan," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 09, no. 02 (December 2024): 341, doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6152>.

³⁶ Hadi, "CONSERVATIVE MUSLIM ON THE SCREEN," 135.

1. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang talak tiga (*talak ba'in kubra*), melainkan hanya menyebutkan tata cara untuk menjatuhkan perceraian beserta alasan-alasannya. Sedangkan dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian karena talak tiga (*talak ba'in kubra*) terdapat dalam pasal 120. Jatuhnya talak ini yaitu untuk ketiga kalinya, bukan karena *talak ba'in kubra* yang dijatuhkan sekaligus. Menurut Pasal 120 KHI penjatuhan talak seperti ini dihukumi tidak sah karena jatuhnya *talak ba'in kubra* menurut pasal tersebut harus terjadi secara bertahap. Untuk itu, talak yang dijatuhkan secara langsung tidak termasuk dalam kategori talak yang dilakukan secara bertahap.
2. Talak tiga secara langsung yang ditunjukkan dalam film 'Talak 3' (2016) secara tidak langsung masih mengikuti hukum fiqih konvensional. Dengan berkembangnya hukum sesuai dengan keadaan sosial, lebih disarankan jika setiap detail mengenai cerai talak dalam film tersebut berdasarkan pada hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini. Adapun konsekuensi yang disebabkan oleh talak tiga secara langsung dengan pelik telah ditunjukkan, seperti adanya mal-administrasi data pribadi, suap, dan pernikahan kontrak.

Daftar Pustaka

Annas, Syaiful. "REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 01 (June 12, 2023): 14–30. doi:10.55799/alusroh.v1i01.257.

Anshori, Muhammad. "Pesan Dakwah dalam Film Talak 3 (Analisis Semiotik)." *AN-NABA: Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (May 22, 2022): 26–46. doi:10.51311/lnaba.v1i1.410.

Artanto, Tri, Pusfa Anggraini, and Parningotan Malau. "TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK 3 (TIGA) SECARA LANGSUNG BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM" 1, no. 1 (2019).

Ayu, Diyan Putri, Nafiah Nafiah, and Khoirul Fathoni. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (April 9, 2023): 489–94. doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2274.

Aziz, Abdul. "Rekonsiliasi Pandangan Fikih Dan Pengadilan Agama Dalam Menentukan Status Talak Tiga Sekali Ucapan." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 09, no. 02 (December 2024): 324–47. doi:https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6152.

Bisri Mustofa, Muhamad. "FUNGSI KOMUNIKASI MASSA DALAM FILM." *ATTAWASUL* 2, no. 1 (August 26, 2022): 1–8. doi:10.51192/ja.v2i1.324.

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (June 1, 2019): 151–70. doi:10.30603/au.v19i1.643.

Hadi, Muhammad Nur. "CONSERVATIVE MUSLIM ON THE SCREEN: The Narrative of Islamic Family Law in Indonesian Films." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (December 31, 2021): 133–45. doi:10.14421/ahwal.2021.14202.

Isnanda, Andi, and Fauzah Nur Aksa. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TALAK SATU TERHADAP TALAK YANG DI UCAPKAN TIGA SEKALIGUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.6/2017/MS LSM)" 5, no. 2 (2021).

Itbaul Khoir, Mukhammad. "PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.)." *Al-Iqtisadiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, n.d. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>.

Jihad, Saeful, and Ahmad Hidayat. "IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF" 10, no. 3 (2023).

Kompilasi Hukum Islam, n.d.

Latif, and Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara & Yudhistira, 1985.

Maloko, M. Thahir. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 01, no. 02 (December 2019): 234–41.

Masykurotus Syarifah, and Mohammad Suadi. "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 30, 2022): 109–23. doi:10.51675/jaksa.v3i2.285.

Muhamad Bisri Mustofa, Agus Sujepri, Nurrohman, Umiatul Mutoharoh, and Vika Anggraini. "Efek Perkembangan Komunikasi Massa Terhadap Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat Di Era Society 5.0." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (June 30, 2022): 16–26. doi:10.58518/alamtara.v6i1.907.

Pictures, MD. "Film Talak 3, Bercerai Bukan Berarti Akhir Dari Segalanya," n.d. <https://mdentertainment.com/pictures/id/news-id/film-talak-3/>.

Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. 1. Depok: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Salim, Amru Abdul Mun'im. *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Talak 3. Komedi, Romansa, Drama. Netflix, 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Wasman, and Wardah Nuroyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Hukum Fiqih dan Hukum Positif*. 01. Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.

Zahro, Nahdhiyatuz Zahro, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK TIGA SEKALIGUS." *DEVOSI* 13, no. 2 (December 2021): 17–20.

Zainuddin, Muslim, and Sab'ati Asyarah Agustina. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms. Bna)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018): 125–47. doi:<http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3109>.

Zuhra, Jamhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'ah* 20, no. 01 (2018): 95–122.